

PENYERTAAN MODAL - PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 8 TAHUN 2007

2007

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA CIMAHI PADA PT. BANK JABAR

ABSTRAK :- Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan pembangunan perekonomian di daerah, diperlukan upaya penggalan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka Penambahan Penerimaan PAD Pemerintah Kota Cimahi, bahwa salah satu upaya untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cimahi perlu adanya Penyertaan Modal pada PT. Bank Jabar, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kota Cimahi menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi Pada PT. Bank Jabar.

- Dasar Hukum : UU No. 5 Tahun 1962, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 9 Tahun 2001, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2007, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, Perda No. 1 Tahun 2007.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Cimahi Pada PT. Bank Jabar dengan sistematika:
 1. Ketentuan Umum
 2. Tujuan
 3. Penyertaan Modal
 4. Tata Cara Penyertaan Modal
 5. Pengawasan
 6. Bagi Hasil Keuntungan
 7. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Diundangkan di Cimahi pada tanggal 21 September 2007

CATATAN :